



PUTUSAN

Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama lengkap	:	RUSTAM ALIAS SITAM BIN BAKAR
Tempat lahir	:	Sungai Kuruk 3
Umur/tgl lahir	:	60 Tahun / Tahun 1955.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Tanjung Keramat, Desa Paya Udang, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	Kelas 2 SD (tidak tamat)

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- Penyidik POLRI, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
- Perpanjangan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
- Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015;

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015



- Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah sejak tanggal 05 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan jinayat Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2015, Nomor Reg.Perk.PDM-173/KSIMP/Euh.2/10.15, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSTAM ALIAS SITAM BIN BAKAR**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Maisir/Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo Pasal 23 Ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian), sesuai dengan dakwaan Primair kami.
- 2 Menjatuhkan Uqubat terhadap Terdakwa **RUSTAM ALIAS SITAM BIN BAKAR**, berupa Uqubat cambuk didepan umum sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - a 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCAAL warna merah,
 - b 1 (satu) buah buku Block Notes Merk Starus yang berisikan rekapan nomor togel pada tanggal 19 Agustus 2015.
 - c 2 (dua) buah pulpen merk Standart spiro
 - d 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai



e 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo

Dirampas untuk dimusnahkan

f uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp.113.000.- (seratus tiga belas ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RUSTAM ALIAS SITAM BIN BAKAR** dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-173/KSIMP/Euh.2/10.15, tanggal 13 Oktober 2015, yang isinya sebagai berikut :

Primair :

----- Bahwa Terdakwa RUSTAM Alias SITAM Bin BAKAR pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Keramat Desa Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kuala Simpang, "*Dilarang melakukan perbuatan Maisir (Perjudian)*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa bertemu dengan Nizar (Belum tertangkap/DPO), selanjutnya Nizar menawarkan kepada Terdakwa untuk menulis judi togel dan nantinya disuruh menyeter kepadanya dengan keuntungan/diberi imbalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset yang dipasang dari pembeli dan selanjutnya setiap hari Terdakwa menunggu pembeli nomor togel, dengan cara pembeli judi togel langsung mendatangi Terdakwa dan membeli pesanan nomor judi togel dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa menulisnya di buku blok notes, selanjutnya

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015



setelah sudah terkumpul nomor-nomor dan uang pembelian nomor kemudian Terdakwa langsung menyerahkan nomor yang dipasang dan uang tersebut kepada Nizar dan selanjutnya Terdakwa mendapat kabar dari Nizar tentang nomor yang keluar setiap harinya hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Keramat Desa Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Supono dan saksi Fahrizal Fadlan (masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang), dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCAAL warna merah, 1 (satu) buah buku Block Notes Merk Starus yang berisikan rekapan nomor togel pada tanggal 19 Agustus 2015, 2 (dua) buah pulpen merk Standart spiro, 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo, uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hokum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi togel tersebut Terdakwa buka atau Terdakwa terima dari pembeli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan keluar nomornya sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan/nasip-nasipan dengan ketentuan jika ada nomor dari pesanan pembeli keluar sesuai dengan pesanan si pembeli maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan uang sebanyak kelipatan 60 x Lipat yaitu jika pembeli membeli dua angka nomor judi togel sebesar Rp. 1000,- maka ia akan mendapatkan keuntungan judi sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan jika membeli 3 angka judi togel maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak kelipatan 600 x lipat yaitu sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan jika pembeli membeli angka judi togel 4 angka maka pembeli akan mendapatkan keuntungan judi togel dengan kelipatan 6000 x lipat yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang akan memberikan uang kelipatan / uang keluar nomor togel



bagi pemenang yang sebelumnya Terdakwa mengambil uang tersebut dari Nizar dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sudah 1 (satu) tahun lamanya.

- Bahwa Terdakwa beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan Terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat islam, dimana Terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi Terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Jo Pasal 23 Ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian).

Subsidiair

----- Bahwa ia Terdakwa RUSTAM Alias SITAM Bin BAKAR pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, "*Dilarang menyelenggarakan dan /atau memberi fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir (Perjudian)*" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara :

- Bermula Terdakwa bertemu dengan Nizar (Belum tertangkap/DPO), selanjutnya Nizar menawarkan kepada Terdakwa untuk menulis judi togel dan nantinya disuruh menyettor kepadanya dengan keuntungan/diberi imbalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari omset yang dipasang dari pembeli dan selanjutnya setiap hari Terdakwa menunggu pembeli nomor togel, dengan cara pembeli judi togel langsung mendatangi Terdakwa dan membeli pesanan nomor judi togel dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa menulisnya di buku blok notes, selanjutnya setelah sudah terkumpul nomor-nomor dan uang pembelian nomor kemudian Terdakwa langsung menyerahkan nomor yang dipasang dan uang tersebut kepada Nizar dan selanjutnya Terdakwa mendapat kabar dari Nizar tentang nomor yang keluar setiap harinya hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Keramat Desa Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa ditangkap oleh saksi Supono dan saksi Fahrizal Fadlan

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015



(masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang), dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCAAL warna merah, 1 (satu) buah buku Block Notes Merk Starus yang berisikan rekapan nomor togel pada tanggal 19 Agustus 2015, 2 (dua) buah pulpen merk Standart spiro, 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo, uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi togel tersebut Terdakwa buka atau Terdakwa terima dari pembeli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan keluar nomornya sekira pukul 18.00 Wib.
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan/nasip-nasipan dengan ketentuan jika ada nomor dari pesanan pembeli keluar sesuai dengan pesanan si pembeli maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan uang sebanyak kelipatan 60 x Lipat yaitu jika pembeli membeli dua angka nomor judi togel sebesar Rp. 1000,- maka ia akan mendapatkan keuntungan judi sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan jika membeli 3 angka judi togel maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak kelipatan 600 x lipat yaitu sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan jika pembeli membeli angka judi togel 4 angka maka pembeli akan mendapatkan keuntungan judi togel dengan kelipatan 6000 x lipat yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa sendiri yang akan memberikan uang kelipatan / uang keluar nomor togel bagi pemenang yang sebelumnya Terdakwa mengambil uang tersebut dari Nizar dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sudah 1 (satu) tahun lamanya.
- Bahwa Terdakwa beragama islam dan berdomisili (bertempat tinggal) sebagai penduduk Kabupaten Aceh Tamiang yang merupakan bahagian dari Provinsi Aceh, dan Terdakwa mengetahui bahwa di Provinsi Aceh telah diberlakukan syariat



islam, dimana Terdakwa menginsyafi perjudian itu haram, tetapi Terdakwa tetap saja melakukan permainan judi jenis togel tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Jo Pasal 23 Ayat (2) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1 **Supono**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal Aspol Kualasimpang, Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa kami tangkap.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan judi togel.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 pada pukul 14.00 Wib di dalam rumah Dsn. Tanjung Keramat Ds. Paya Udang Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang.
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang menulis nomor judi togel.
- Bahwa ketika terjadi penangkapan, Terdakwa sendirian.
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah setelah mendapat informasi adanya permainan judi togel sebagai juru tulis togel di dusun Tanjung Keramat Desa Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan dengan Sdr. Rustam Als Sitam Bin Bakar setelah itu kami menuju ke tempat kejadian tersebut dan menangkap Sdr. Rustam Als Sitam Bin Bakar dan kami mendapatkan barang bukti yang ada

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015



kaitannya dengan penjualan nomor togel dan uang dari hasil penjualan nomor togel.

- Bahwa saat penangkapan, saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCAAL warna merah, 1 (satu) buah buku Block Notes Merk Starus yang berisikan rekapan nomor togel pada tanggal 19 Agustus 2015, 2 (dua) buah pulpen merk Standart spiro, 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo dan uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa bertugas sebagai agen juru tulis nomor togel setelah itu uang hasil penjualan nomor togel tersebut diserahkan kepada Sdr. Nizar.
- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut setiap pagi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan judi hongkong dibuka setiap hari pada malam hari.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa setelah penangkapan, saksi dan anggota Polisi lainnya membawa Terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permainan judi di Provinsi Aceh dilarang dan hukumnya haram, Terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar barang bukti itu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari penjualan togel sebesar 10 %.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

- 2 **Bambang Sugeng**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, tempat tinggal di Dusun Batang Meku, Kampung Medang Ara, Kabupaten Aceh Tamiang, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti itu adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa kami tangkap.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan judi togel.
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 pada pukul 14.00 Wib di dalam rumah Dsn. Tanjung Keramat Ds. Paya Udang Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang.
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa ketika saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang menulis nomor judi togel.
- Bahwa ketika terjadi penangkapan, Terdakwa sendirian.
- Bahwa cara Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi adanya permainan judi togel sebagai juru tulis togel di dusun Tanjung Keramat Desa Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang yang dilakukan dengan Sdr. Rustam Als Sitam Bin Bakar setelah itu kami menuju ke tempat kejadian tersebut dan menangkap Sdr. Rustam Als Sitam Bin Bakar dan kami mendapatkan barang bukti yang ada kaitannya dengan penjualan nomor togel dan uang dari hasil penjualan nomor togel.
- Bahwa barang bukti yang saksi sita dari Terdakwa saat penangkapan, saksi menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCAAL warna merah, 1 (satu) buah buku Block Notes Merk Starus yang berisikan rekapan nomor togel pada tanggal 19 Agustus 2015, 2 (dua) buah pulpen merk Standart spiro, 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo dan uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa tugas Terdakwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa bertugas sebagai agen juru tulis nomor togel setelah itu uang hasil penjualan nomor togel tersebut diserahkan kepada Sdr. Nizar.

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual judi togel tersebut setiap pagi pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan judi hongkong dibuka setiap hari pada malam hari.
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi membawa Terdakwa setelah terjadi penangkapan saksi dan anggota Polisi lainnya membawa Terdakwa beserta barang-barang bukti ke Polres Aceh Tamiang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permainan judi togel dilarang di Provinsi Aceh dan hukumnya haram, Terdakwa tentu sudah mengetahui hal tersebut.
- Bahwa benar barang bukti itu milik Terdakwa.
- Bahwa penghasilan Terdakwa dari penjualan togel sebesar 10 %.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 pada pukul 14.00 Wib di dalam rumah dan ketika Tersangka ditangkap juga ditemukan barang bukti judi togel di atas kursi yang berada di dapur rumah saya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan permainan judi togel.
- Bahwa yang Terdakwa lakukan ketika ditangkap Terdakwa sedang memasak indomie di dapur.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi yang berpakaian preman.
- Bahwa barang bukti yang didapat dari Terdakwa 2 (dua) buah pulpen merk standart spiro, 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCALL warna merah, 1 (satu) buku Blok Notes merek starus yang berisikan rekapan judi togel, 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai, 1 (satu) buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo dan uang hasil pesanan judi togel sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel sebagai juru tulis.
- Bahwa Terdakwa menjadi agen togel sejak 3 bulan.



- Bahwa permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa langsung menjual kepada pembeli dan dengan cara pembeli judi togel langsung mendatangi Terdakwa dan membeli pesanan nomor judi togel dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuliskannya di buku blok notes dan ketika nomor judi togel tersebut sudah keluar sekitar pada sore hari pukul 18.00 wib dan jika ada nomor dari pesanan pembeli keluar sesuai dengan pesanan si pembeli maka si pembeli akan mendapatkan keuntungan uang sebanyak kelipatan 60 x Lipat yaitu jika pembeli membeli dua angka nomor judi togel sebesar Rp. 1000,- maka ia akan mendapatkan keuntungan judi sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan jika membeli 3 angka judi togel maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak kelipatan 600xlipat yaitu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan jika pembeli membeli angka judi togel 4 angka maka pembeli akan mendapatkan keuntungan judi togel dengan kelipatan 6000xlipat yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 4 orang anak.
- Bahwa Terdakwa menafkahi keluarga bukan dari hasil judi, tetapi Terdakwa bekerja sebagai nelayan.
- Bahwa penjualan judi togel ditutup pada pukul 18.00 WIB, sedangkan penjualan judi hongkong ditutup pada pukul 23.00 WIB.
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor pemasangan yang keluar dari HP Terdakwa yang dikirim oleh Sdr. Nizar.
- Bahwa orang-orang yang membeli dan memasang judi togel dan hongkong tersebut adalah masyarakat.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi itu salah, melanggar ketentuan qanun dan melanggar ajaran agama Islam serta hukumnya haram.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015



Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCAAL warna merah.
- 1 (satu) buah buku Block Notes Merk Starus yang berisikan rekapan nomor togel pada tanggal 19 Agustus 2015.
- 2 (dua) buah pulpen merk standart spiro.
- 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai
- 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo
- Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 113.000 (seratus tiga belas ribu rupiah).

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah oleh penyidik dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan, ternyata masing-masing mereka telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim penggunaan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa RUSTAM ALIAS SITAM BIN BAKAR pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Keramat Desa Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kuala Simpang, Terdakwa RUSTAM ALIAS SITAM BIN BAKAR **“telah melakukan perbuatan maisir (judi) jenis togel”**;
- Bahwa benar Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara bermula Terdakwa bertemu dengan Nizar (Belum tertangkap/DPO), selanjutnya Nizar menawarkan kepada Terdakwa untuk menulis Judi togel dan nantinya disuruh



menyetor kepadanya dengan keuntungan / diberi imbalan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset yang dipasang dari pembeli dan selanjutnya setiap hari Terdakwa menunggu pembeli nomor togel, dengan cara pembeli judi togel langsung mendatangi Terdakwa dan membeli pesanan nomor judi togel dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa menuliskannya di buku blok notes, selanjutnya setelah sudah terkumpul nomor-nomor dan uang pembelian nomor kemudian Terdakwa langsung menyerahkan nomor yang dipasang dan uang tersebut kepada Nizar dan selanjutnya Terdakwa mendapat kabar dari Nizar tentang nomor yang keluar setiap harinya hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Keramat Desa Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Supono dan saksi Fahrizal Fadlan (masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang), dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCAAL warna merah, 1 (satu) buah buku Block Notes Merk Starus yang berisikan rekapan nomor togel pada tanggal 19 Agustus 2015, 2 (dua) buah pulpen merk Standart spiro, 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo, uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp.113.000.-(seratus tiga belas ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel tersebut terdakwa buka atau terdakwa terima dari pembeli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan keluar nomornya sekira pukul 18.00 wib;
- Bahwa benar permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan/nasip-nasipan dengan ketentuan jika ada nomor dari pesanan pembeli keluar sesuai dengan pesanan si pembeli maka si pembeli akan

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015



mendapatkan keuntungan uang sebanyak kelipatan 60 x Lipat yaitu jika pembeli membeli dua angka nomor judi togel sebesar Rp.1000,- maka ia akan mendapatkan keuntungan judi sebesar Rp. 60.000.- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan jika membeli 3 angka judi togel maka akan mendapatkan keuntungan sebanyak kelipatan 600x lipat yaitu sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan jika pembeli membeli angka judi togel 4 angka maka pembeli akan mendapatkan keuntungan judi togel dengan kelipatan 6000xLipat yaitu sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa sendiri yang akan memberikan uang kelipatan / uang keluar nomor togel bagi pemenang yang sebelumnya terdakwa mengambil uang tersebut dari Nizar;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel sudah 1 (satu) Tahun lamanya;
- Bahwa benar Terdakwa beragama Islam dan berdomisili di daerah Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh yang telah diberlakukan syariat Islam di mana Terdakwa mengetahui bahwa permainan maisir (judi) tidak ada izin dan dalam hukum Islam sifatnya haram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa Jarimah (pidana) yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahu 2003 terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya (subsidair) yang mana pasal tersebut telah mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut:

- 1 Unsur "*setiap orang*"
- 2 Unsur "*dilarang*"
- 3 Unsur "*melakukan perbuatan Maisir*"



1 Tentang Unsur “*setiap orang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa RUSTAM ALIAS SITAM BIN BAKAR di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan Maisir (perjudian), berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan masing-masing Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepada mereka dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2 Tentang Unsur “*dilarang*”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dilarang*” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu Jarimah (tindak pidana/ kejahatan) atau dinyatakan haram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan perbuatan Maisir (judi) jenis togel, di mana Maisir menurut Pasal 1 angka (20) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 diartikan sebagai kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran, dan menurut Qanun tersebut pada Pasal 4 bahwa Maisir hukumnya haram;

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur **“dilarang”** telah terbukti dan terpenuhi;

3 Tentang Unsur **“melakukan perbuatan Maisir”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri adalah benar terdakwa RUSTAM ALIAS SITAM BIN BAKAR pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Keramat Desa Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kuala Simpang, **“Dilarang melakukan perbuatan Maisir (Perjudian)”** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula terdakwa bertemu dengan Nizar (Belum tertangkap/DPO), selanjutnya Nizar menawarkan kepada terdakwa untuk menulis Judi togel dan nantinya disuruh menyettor kepadanya dengan keuntungan / diberi imbalan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omset yang dipasang dari pembeli dan selanjutnya setiap hari terdakwa menunggu pembeli nomor togel, dengan cara pembeli judi togel langsung mendatangi terdakwa dan membeli pesanan nomor judi togel dari terdakwa dan kemudian terdakwa menulisnya di buku blok notes, selanjutnya setelah sudah terkumpul nomor-nomor dan uang pembelian nomor kemudian terdakwa langsung menyerahkan nomor yang dipasang dan uang tersebut kepada Nizar dan selanjutnya terdakwa mendapat kabar dari Nizar tentang nomor yang keluar setiap harinya hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang berada di Dusun Tanjung Keramat Desa Paya Udang Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang, terdakwa ditangkap oleh saksi Supono dan saksi Fahrizal Fadlan (masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tamiang), dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCAAL warna merah, 1 (satu) buah buku Block Notes Merk Starus yang berisikan rekapan nomor togel pada tanggal 19 Agustus 2015, 2 (dua) buah pulpen merk Standart spiro, 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo, uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp.113.000.-(seratus tiga belas ribu rupiah), dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum lebih lanjut;

Bahwa benar permainan judi jenis togel tersebut terdakwa buka atau terdakwa terima dari pembeli setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dari pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib dan keluar nomornya sekira pukul 18.00 wib.

Bahwa benar permainan judi togel tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, karena tidak setiap pembeli/pemasang bisa menang dan tidak memerlukan keahlian khusus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pbenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan telah menjalani tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, kecuali 'Uqubat Hudud, dan menurut ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun tersebut pengurangan 'Uqubat untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa uang sebesar Rp.113.000.-(seratus tiga belas ribu rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 25 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dalam hal ini daerah melalui kas Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang, sedangkan 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCAAL warna merah, 1 (satu) buah buku Block Notes Merk Starus yang berisikan rekapan nomor togel pada tanggal 19 Agustus 2015, 2 (dua) buah pulpen merk Standart spiro, 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai, 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'Uqubat terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

- Keadaan yang memberatkan:
 - 1 Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
 - 2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam memberantas Maisir;
- Keadaan yang meringankan:
 - 1 Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
 - 2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa masing-masing dengan 'Uqubat cambuk 10 (sepuluh) kali, akan tetapi karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji taubat/tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa, maka



Majelis Hakim berpendapat lain dengan menentukan hukuman sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan masing-masing Terdakwa serta barang bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Terdakwa RUSTAM ALIAS SITAM BIN BAKAR, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa 'Uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Mengingat, firman Allah Swt dalam Alquran surat al-Maidah ayat 90, sebagai berikut:

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Mengingat Pasal 5 jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Rustam Alias Sitam Bin Bakar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana maisir (perjudian);
- 2 Menghukum Terdakwa **Rustam Alias Sitam Bin Bakar** dengan uqubat cambuk di hadapan umum sebanyak 09 (sembilan) kali cambuk;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015



- 1 (satu) unit Handphone Merk SKYCAAL warna merah,
- 1 (satu) buah buku Block Notes Merk Starus yang berisikan rekapan nomor togel pada tanggal 19 Agustus 2015.
- 2 (dua) buah pulpen merk Standart spiro
- 6 (enam) lembar kertas kode togel / Cai
- 1 (satu) buah buku 1001 tafsir mimpi Joyo-Boyo

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan nomor judi togel sebesar Rp. 113.000.- (seratus tiga belas ribu rupiah) **dirampas untuk Negara dalam hal ini disetorkan ke Baital Mal Kabupaten Aceh Tamiang.**

- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1437 Hijriyah oleh **Pahrudin Ritonga, S.HI** selaku Ketua Majelis, **A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI, MA** dan **Handika Fuji Sunu, S.HI** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Anny Suryani, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Ully Fadil, SH., Yunasrul, SH** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,

Pahrudin Ritonga, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI, MA

Handika Fuji Sunu, S.HI

Panitera Pengganti,

Anny Suryani, S.Ag

Putusan Nomor 21/JN/2015/MS.Ksg, tanggal 31 Agustus 2015